



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/105/KUM/2024

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KEPADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL MILIK SWASTA
DI KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya Permohonan Hibah Barang Milik Daerah kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Satuan Pendidikan Nonformal Milik Swasta di Kabupaten Tapin sebagaimana Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.4/08/HIBAH/BKAD-PBMD/IV/2024 tanggal 01 April 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Satuan Pendidikan Nonformal Milik Swasta di Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Satuan Pendidikan Nonformal Milik Swasta di Kabupaten Tapin Nomor : 000.2.4/02/ HIBAH/ BKAD-PBMD/XI/2023 tanggal 09 November 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL MILIK SWASTA DI KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Satuan Pendidikan Nonformal Milik Swasta di Kabupaten Tapin, sebagaimana daftar penerima dan objek hibah yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperuntukkan untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Satuan Pendidikan Nonformal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah dengan Pihak Penerima Hibah untuk menandatangani Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 22 April 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin di Rantau; dan
7. Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.